



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH (KPM)
NOMOR 100.3.4.2/123/Kept./403.013/2024
TENTANG
BESARAN PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN BUKU 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, besaran penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun Buku 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1986 Nomor 1 seri C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Memperhatikan : Laporan Auditor Independen Akuntan Publik MNK & Partners Nomor 00001/3.0411/AU.2/05/1970-1/1/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Laporan Audit Atas Laporan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun Buku 2023 dengan perincian sebagai berikut:

No	Penggunaan Laba	Persentase	Jumlah (Rp.)
1.	Pemenuhan Dana Cadangan	5%	257.691.403,86
2.	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Pelayanan Dasar dan Usaha Perintisan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta	10%	515.382.807,72
3.	Deviden Yang Menjadi Hak Daerah	55%	2.834.605.442,47
4.	Tantiem Untuk Anggota Direksi Dan Dewan Pengawas dan Bonus untuk Pegawai	4,75%	244.806.833,67
5.	Penggunaan Laba Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang -undangan	25,25%	1.301.341.589,50

	Jumlah	100%	5.153.828.077,21
--	--------	------	------------------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN
SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (KPM),

TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004